

PERJANJIAN KERJA SAMA



ANTARA

FAKULTAS PERTANIAN, PERIKANAN, DAN BIOLOGI UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

DENGAN

DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

TENTANG

MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA SERTA PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Nomor: 2003/UN50/H/K5/2022 Nomor: 520/683/Pfe/X1/2022

Pada hari ini Kamis, tanggal 10, bulan Nopember, tahun 2022 (10-10-2022), bertempat di Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur, yang bertanda tangan di bawah ini:

 Riwan Kusmiadi, S.TP., M.Si. : Dekan Fakultas Pertanian, Perikanan, dan Biologi Universitas Bangka Belitung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Pertanian, Perikanan, dan Biologi Universitas Bangka Belitung, berkedudukan dan beralamat di Jalan Kampus Terpadu UBB, Desa Balunijuk, Kecamatan Merawang, Kabupaten Merawang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. Trijaka Priyono, S.PKP.

: Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur, berkedudukan dan beralamat Komplek Perkantoran Terpadu Menggarawan, Padang, Manggar Belitung Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA. Secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**. Dengan berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah Lembaga Pendidikan Tinggi yang mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pengajaran guna menyiapkan sumber daya manusia di bidang Pertanian, Perikanan, dan Biologi pada tingkatan Perguruan Tinggi;
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Institusi Pemerintah Daerah yang mengembangkan dan menyiapkan sumber daya alam dan manusia di wilayah administrasi desa pada tingkatan Kabupaten.

Oleh karena itu **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan Kerja Sama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mensinergikan potensi dan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK, guna mengembangkan kerja sama bidang vokasi yang mengacu kepada penguasaan keahlian terapan tertentu, dan pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi yang meliputi bidang pendidikan, penelitian, pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, serta program merdeka belajar kampus merdeka pada instansi PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan, mewujudkan kepedulian serta memupuk hubungan antara Kabupaten Belitung Timur dengan Fakultas Pertanian, Perikanan, dan Biologi, Universitas Bangka Belitung dalam hal pelaksanaan Peningkatan Mutu Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- (3) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan potensi kualitas yang dimiliki PARA PIHAK dalam pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK sesuai kewenangan masing-masing, guna menunjang proses pembangunan yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi bangsa dan negara.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pelatihan;
- b. Peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
- c. Pengkajian dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- d. Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat;
- e. Pengembangan dan pemanfaatan keilmuan dan prasarana;

- f. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka; dan
- g. Kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini meliputi kegiatan:
 - a. PARA PIHAK akan menugaskan/melimpahkan wewenangnya kepada pejabat dan/atau wakil dari satuan kerja masing-masing sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya untuk membuat, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan dengan sebaik-baiknya;
 - PIHAK KESATU menyiapkan proposal dan prasarana untuk mendukung berjalannya program serta kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK; dan
 - c. **PIHAK KEDUA** menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya.
- (2) Untuk melaksanakan evaluasi Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 4 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU:
 - Memberikan materi atau proposal dalam kegiatan pengembangan sumber daya yang disepakati oleh PARA PIHAK;
 - b. Memberikan kesempatan kepada PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya yang dimiliki dalam menjalankan program yang telah disepakati oleh PARA PIHAK;
 - c. Menentukan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai pedoman bagi **PIHAK KEDUA**;
 - d. Mendapatkan dukungan dan komitmen PIHAK KEDUA untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan pengembangan sumber daya yang telah disepakati oleh PARA PIHAK dalam bentuk administrasi, surat menyurat, SDM pelaksana teknis harian, dan bantuan lain yang tidak mengikat;
 - e. Kegiatan-kegiatan lain yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK** untuk meningkatkan pengembangan sumber daya manusia; dan
 - f. **PARA PIHAK** bertanggung jawab melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Tanggung Jawab/Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:
 - a. Memberikan bantuan dan kemudahan kepada PIHAK PERTAMA atas usulan proposal dalam kegiatan pengembangan sumber daya yang disepakati oleh PIHAK KEDUA;
 - b. Mendapatkan informasi perkembangan pelaksanaan program secara berkala dari PIHAK KESATU;
 - Memperoleh kemudahan perizinan dan monitoring dari PIHAK KESATU dalam melaksanakan program yang telah disepakati;
 - d. Mendapatkan dukungan dan komitmen PIHAK KESATU untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan pengembangan sumberdaya perikanan yang telah disepakati oleh PARA PIHAK dalam bentuk administrasi, surat menyurat, SDM pelaksana teknis harian, dan bantuan lain yang tidak mengikat; dan
 - e. PARA PIHAK bertanggung jawab melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan tujuan perjanjian kerja sama ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian Kerja Sama ini akan ditanggung dan dibebankan kepada anggaran masing-masing pihak dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6 ORGANISASI DAN MANAJEMEN PELAKSANAAN

- (1) Manajemen organisasi kegiatan ini sepenuhnya dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** sesuai tugas dan wewenang masing-masing; dan
- (2) Untuk kelancaran Perjanjian Kerja Sama ini dapat disusun tim pengawas yang keanggotaannya melibatkan unsur-unsur dari PARA PIHAK, yang ditetapkan oleh PARA PIHAK.

Pasal 8 KEADAAN KAHAR

(1) Dalam hal **PARA PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini yang disebabkan dan/atau diakibatkan oleh peristiwa di luar kemampuan **PARA PIHAK** tetapi tidak terbatas pada kejadian-kejadian seperti bencana alam, sabotase, pemogokan, huru-hura, perang, kebakaran, peledakan, perubahan, moneter dan regulasi Pemerintah, maka segala kelambatan atau kegagalan tidak dianggap sebagai kesalahan **PARA PIHAK**, sehingga

- **PIHAK** yang tidak atau terlambat memenuhi kewajibannya, disebabkan hal tersebut di atas tidak dapat dikenakan sanksi atau denda.
- (2) Peristiwa-peristiwa sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) harus diberitahukan secara tertulis oleh **PIHAK** yang tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada **PIHAK** lain selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak berhentinya peristiwa dimaksud.
- (3) Bilamana dalam 7 (tujuh) hari sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (1) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (4) Force majeure sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan Perjanjian, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan Perjanjian sebagaimana mestinya.

Pasal 9 MASA BERLAKU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, terhitung mulai ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan atas dasar evaluasi.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama ini selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelumnya.
- (4) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal tidak terdapat kesesuaian pendapat dalam musyawarah dan mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat menyerahkannya kepada Pengadilan Negeri.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat untuk menunjuk domisili/kedudukan hukum yang tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 11 PERUBAHAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini diatur dalam bentuk addendum dan/atau amandemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12 PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat Kerja Sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU Fakultas Pertanian, Perikanan, dan Biologi Dekan

PIHAK KEDUA Dinas Pertanian dan Pangan Kepala Dinas

2260CAKX071741654

Riwan Kusmiadi, S.T.P., M.Si.

Trijaka Priyono, S.PKP.